

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA



(TERAKREDITASI A)

Email: smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA NOMOR: 800 / 3295 / SMPN 64 / BU / 2022

## TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI GUR DAN PEGAWAI HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN. 2022/2023

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran Administrasi dalam proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2022/2023 perlu mengangkat Pegawai Honor Sekolah.
  - b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Pegawai Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2022/2023 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.
  - c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

- a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama · N

Mengangkat Kembali kepada namanya yang tersebut di bawah ini sebagai **Pegawai Honor Sekolah** yang bertugas menjalankan proses administrasi SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2022/2023.

Nama

: Supriyatno

Tempat Tanggal Lahir

: Karya Pelita, 30 Januari 1992

Pendidikan Terakhir

TMT disekolah ini

SMK. Adm Perkantoran

 Desa Karya Pelita Kec. Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Alamat

: 29 Januari 2013

Kedua

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

. Reputusan ini benaku sejak tanggai ditetapkan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Putri Hijau.

Yang bersangkutan.

4. Arsip.

Pada Tanggal 16 Julio 2022 Kepala SMPN Sengkulu Utara

: Marga Sakti Sebelat

Ditetapkan di

MUHAMMAD THOLIB, S.Pd.M.Pd NIP. 19650602 198603 1 005